



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penumpang umum yang berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa penyesuaian tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Juli 2013 Nomor 743/-073.6 hal Persetujuan Usulan Penyesuaian Tarif Angkutan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM.**

Pasal 1

Tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum untuk jarak dekat dan jauh per trayek di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|-------------|
| a. | Bus Kecil (Mikrolet, KWK dan sejenisnya)
Penumpang Umum | Rp 3.000,00 |
| b. | Bus Sedang | |
| | 1. Penumpang Umum | Rp 3.000,00 |
| | 2. Penumpang Pelajar | Rp 1.000,00 |
| c. | Bus Besar Reguler/Patas | |
| | 1. Penumpang Umum | Rp 3.000,00 |
| | 2. Penumpang Pelajar | Rp 1.000,00 |

Pasal 2

Dengan berlakunya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mutu pelayanan para operator angkutan umum, pengusaha dan awak bus harus tetap baik dan mengoperasikan kendaraan dalam keadaan laik jalan.

Pasal 3

Pemegang Izin Usaha Angkutan wajib mengawasi secara langsung para awak kendaraannya di jalan dalam rangka turut membantu memelihara ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 71012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003